



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**Nono Sujono Bin M. Tayeb Uri**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kapas Sari Rt. 014 Rw. 05 Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini dikuasakan kepada KAMIL TAKWIM, S.H, advokat yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 48 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon/Tergugat Rekonpensi*;

## LAWAN

**Siti Salmah Binti A. Wahab**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Termohon/Penggugat Rekonpensi*;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan keterangan dalam persidangan;  
**DUDUK PERKARA**

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 137/23/V/2005 tanggal 31 Mei 2005;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Syafa Azzahra, umur 1 tahun;
2. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak taat pada pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai pemohon;
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah berpisah ranjang kurang lebih 3 bulan lamanya, termohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
5. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan Drs. H. Misbachul Munir, M.H Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tentang hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/23/V/2005 tertanggal 31 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal di Dusun Kapas Sari Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selama 8 tahun, di kediaman bersama yang dibeli pada saat penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sejak tahun 2005 selama 10 tahun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak tahun 2014 bernama Syafa Azzahra (P) umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa penggugat dari tahun 2005 sampai tahun 2015 telah menjalankan tugas sebagai istri dengan sabar, taat, serta membantu/bekerjasama dengan tergugat dalam mewujudkan rumah tangga yang tenteram termasuk membantu orang tua tergugat (berbakti kepada mertua);
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah, tergugat sangat tertutup mengenai masalah keuangan rumah tangga, penggugat tidak pernah dilibatkan dalam keuangan rumah tangga, semua yang berkaitan dengan

Halaman 3 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen keuangan rumah tangga memilih menyimpannya kepada orang tua tergugat;

6. Bahwa sejak September 2015 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan antara lain tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Rostina, asal Kabupaten Bima;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tergugat bersikeras untuk mengakhiri rumah tangga dengan penggugat;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi tanggal 26 Oktober 2015. Penggugat menerima SMS talaq dari tergugat, bahwa tergugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan penggugat beserta anaknya. Dan penggugat beserta anaknya diminta segera keluar /diusir dari rumah kediaman bersama tanpa membawa apapun termasuk sendok patah sekalipun kecuali pakaian penggugat dan anaknya. Tergugat juga minta kepada penggugat agar penggugatlah yang bersedia memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan penawaran semua biaya diberikan oleh tergugat karena tergugat sangat khawatir harta bendanya berpindah tangan penggugat dan anaknya tapi penggugat tidak mau. Tanggal 15 Desember 2015 akhirnya penggugat menerima surat panggilan pertama gugatan cerai yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat dengan alasan bahwa penggugat :
  - Tidak taat kepada tergugat;
  - Tidak menghargai tergugat sebagai seorang suami;
  - Tidak mau mendengar nasehat tergugat;

Dari ketiga alasan di atas penggugat menyatakan dengan tegas bahwa semua itu tidak benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan di depan sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan duplik di muka sidang, karena termohon tidak pernah menghadap pada sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nono Sujono NIK. 5204081812780001 yang diterbitkan di Sumbawa tertanggal 18-12-2012 yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/23/V/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : *M. Tayeb Uri bin Urip, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa meskipun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon, namun saksi pernah melihat langsung pertengkarannya pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 atau selama kurang lebih 1 bulan, karena termohon telah pulang ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berkali kali dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut baik pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;

Saksi II pemohon : *Nasrul Amri bin M. Tayeb Uri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan TKBM Badas, tempat tinggal di Rt. 14 Rw. 05 Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak bulan Mei 2015 rumah tangga pemohon dan termohon hingga sekarang tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon kurang tanggap dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal atau pisah tempat tinggal selama 1 bulan, karena termohon pulang ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama perpisahan tersebut baik pemohon maupun termohon sudah tidak memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;  
Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya pemohon dan termohon tetap pada kehendak masing masing;

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa termohon (penggugat rekonpensi) di samping menjawab permohonan pemohon (tergugat rekonpensi) sekaligus juga mengajukan gugatan rekonpensi (gugatan balik);

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi atau gugatan balik sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang barang yang tertera di bawah ini :
  1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya beserta isinya, seluas ± 150 m2 terletak di Dusun Kapa Sari Rt. 14 Rw. 05, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, belum bersertifikat. Dengan batas batas sebagai berikut :
    - Utara : Rumah Bapak Junaidi;
    - Timur : Rumah Bapak Zakaria;
    - Selatan : Rumah Bapak a. Rahman;
    - Barat : jalan/gang;Tanah tersebut dibeli setengahnya oleh tergugat tahun 2007 saat tergugat dan penggugat masih bestatus suami istri dan setengahnya lagi dibeli oleh orang tua tergugat pada tahun 2008 dari Bapak Hasbullah. Saat ini rumah tersebut dalam penguasaan tergugat;

Halaman 6 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit sepeda motor Vixion warna merah hitam dengan No. Plat EA 5868 DC tertulis atas nama Nono Sujono;
3. 1 unit sepeda motor Vario warna merah dengan No. Plat EA 2337 AG tertulis atas nama Nono Sujono. Motor tersebut dibantu uang mukanya oleh penggugat tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperoleh dari keuntungan berjualan minyak tanah saat ini motor tersebut dikuasai oleh tergugat;
4. Isi rumah di antaranya :
  - Rak piring seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibeli oleh penggugat yang diperoleh dari keuntungan berjualan minyak tanah;
  - Mesin cuci, sebagian dibayar menggunakan uang penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diperoleh dari keuntungan berjualan minyak tanah;
  - TV merk Sharp 29";
  - Kulkas 2 pintu merk LG
  - Parabola plus receiver merk Matrik;
  - Kursi tamu 1 set;
  - Spring bed 2 buah;
  - Lemari pakaian 2 buah;
  - Speaker/salon 2 buah;
  - Rice box;
  - Magic com;
  - Guci plus galon;
  - Mesin pompa air merk Shimizu;
  - Karpet;
  - Barang pecah belah (piring/sendok/tupperware);
  - Kompor minyak;
5. Bahwa anak satu satunya masih dalam pengasuhan, perawatan dan tanggungan penggugat, dan tidak ada pemberian nafkah yang jelas sesuai dengan kebutuhan anak;  
Bahwa dari gerak gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan, penggugat khawatir kalau tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conserveratoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;  
Berdasarkan hal hal dan alasan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan perkara ini serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut di atas;

Halaman 7 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menuntut hak pengabdian penggugat selama hidup bersama dengan tergugat selama 10 tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menuntut pengembalian uang penggugat yang selama ini telah terpakai untuk pembelian peralatan rumah tangga dan sepeda motor dengan total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menuntut uang masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Memberikan putusan provisionil untuk kepentingan anak yang belum dewasa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan biaya aqiqah dan khitan anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai harta bersama;
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari penggugat atas harta bersama tersebut;
9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan harta bersama atas poin 1 (satu) dalam jawaban termohon adalah bukan harta bersama atau harta yang didapat selama perkawinan antara termohon dan pemohon melainkan harta tersebut atau tanah seluas 1,5 are yang terletak di dusun Kapas Sari Rt. 14 Rw. 05 Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir adalah milik dari orang tua pemohon bernama M. Tayeb. Pemohon sebagai anak kandungnya M.Tayeb hanya bersifat menumpang (sementara) bukan untuk dimiliki dalam arti sampai ada rumah kediaman tersendiri yang diperoleh pemohon sebagai miliknya. Dan sekali lagi rumah tersebut bukan merupakan harta bersama pemohon dengan termohon;
- Bahwa begitu pula terhadap gugatan harta bersama poin 2 (dua) dan 3 (tiga) juga bukan merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, melainkan kedua sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Vixion No. Pol. EA 5868 DC dan sepeda motor Vario warna merah No. Pol. EA 2337 AG, kendati sepeda motor tersebut atas nama Nono Sujono (pemohon) uang pembeliannya itu berasal dari orang tua Nono Sujono sendiri dan nama Nono Sujono hanya dipinjam namanya saja;

Halaman 8 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan harta bersama terhadap isi rumah pemohon tidak mempersoalkan dan mengenai keputusannya pemohon menyerahkan kepada Majelis untuk mempertimbangkannya;
- Bahwa tidak ada alasan bagi termohon memohonkan sita jaminan (CB) sebab harta yang pemohon dalilkan di atas bukan merupakan harta bersama, jadi sita jaminan yang dimaksud mohon pada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya;
- Bahwa perlu dipertegaskan dalam kasus harta bersama tidak seharusnya permohonan dari termohon untuk meletakkan sita jaminan (CB) tetapi dalam kasus harta bersama seharusnya memohonkan sita marital bukan sita jaminan;
- Bahwa tidak ada harta bersama yang harus dibagi dua bila tidak ada harta yang didapat selama perkawinan, dan oleh karena itu atas dalil termohon yang mengutip Kompilasi Hukum Islam (KHI) mohon kepada Majelis Hakim untuk menyampingkannya dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap tuntutan iddah pemohon hanya menyanggupi sesuai kemampuannya hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)/bulan;
- Bahwa mengenai tuntutan lainnya seperti uang pengabdian, uang pembelian peralatan rumah tangga dan Sepeda Motor mohon dikesampingkan karena tuntutan tuntutan tersebut tidak jelas, demikian pula tuntutan propesional dan aqiqah anak juga mohon dikesampingkan karena tuntutan tuntutan tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi tidak memberikan tanggapan karena penggugat rekonsensi tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti bukti di muka sidang untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, sedangkan penggugat rekonsensi tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 9 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar terhadap perkara *a quo*, harus dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi absolut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak, sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek hukum tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

1. Termohon mengakui sebagian alasan perceraian dari pemohon dan menolak sebagian lainnya;
2. Termohon mengakui adanya hubungan suami istri, pertengkaran rumah tangga, dan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon;
3. Termohon menyangkal penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon;
4. Termohon meskipun mengakui sebagian dalil permohonan pemohon, namun termohon keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban termohon yang demikian atas dalil permohonan pemohon, maka termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian

Halaman 10 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalil permohonan pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga dalil permohonan pemohon tentang pertengkaran telah terbukti dan dapat dirumuskan masalah pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil permohonan pemohon telah terbukti sebagian dengan diakui dan dibenarkan sebagian oleh termohon, akan tetapi pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil alasan perceraian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang memberi bukti tentang identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni M. Tayeb Uri bin Urip dan Nasrul Amri bin M. Tayeb Uri;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil jawabannya meskipun telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk itu;

Halaman 11 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil permohonan ijin untuk mentalak termohon, telah terbukti kebenarannya, berdasarkan keterangan saksi dan apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis hakim mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan dalam pola kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami isteri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh karena itu suami isteri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;

Halaman 12 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan bukti yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

بغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Halaman 13 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” **درء المفا سد مقدم على جلب المصالح**”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَهُنَّ عَلَيْنَ الْكُفَرِ ۚ  
وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يَلْقَوْنَ الْكَفْرَ فَلْيَصْطِرُوا ۚ وَهُمْ عَلَيْنَ ۚ

Artinya ; “Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma’ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلَ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سَوَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ الظُّلُمُ الْكُبْرَىٰ ۚ

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf.....”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu agama Islam melarang untuk berumah tangga dengan tujuan menyengsarakan istri, sebagaimana Allah melarang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رُجُومًا ۚ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut akan berakibat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رُجُومًا ۚ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رُجُومًا ۚ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya-tidaknya sebelum waktu pembuktian sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 158 Rbg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak pemohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonpensi sedangkan pihak termohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonpensi;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya masalah pemenuhan biaya hidup anak adalah merupakan kewajiban bersama antara kedua orang tua, sehingga apabila pemenuhan nafkah anak dari suami kurang, maka dapat dipenuhi oleh istri sebagai salah satu dari orang tua anak tersebut, sehingga apabila salah satu pihak telah memenuhi kewajiban nafkah anak, maka tidak dapat dituntut pemutusan atas pemenuhan tersebut dan dialihkan kepada pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dengan pula memperhatikan fakta anak anak penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi telah dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh penggugat rekonpensi, majelis berpendapat kewajiban suami istri antara penggugat

Halaman 16 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi dan tergugat rekonpensi dalam hal pemenuhan biaya hidup untuk anak  
anak penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,  
majelis berpendapat tuntutan provisi penggugat rekonpensi patut ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pokok perkara rekonpensi,  
sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan hukum dalam  
konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam  
rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum  
rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi merupakan rangkaian dalil  
gugatan tentang :

1. Harta bersama berupa tanah beserta rumah di atasnya, dua unit sepeda motor,  
serta peralatan rumah tangga sebagaimana telah disebutkan di atas;
2. Hak pengabdian selama 10 tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  
rupiah);
3. Pengembalian uang milik penggugat rekonpensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta  
lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi  
menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil  
gugatan penggugat rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonpensi di atas, dengan  
bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum pembuktian dapat ditegaskan fakta bahwa  
dalil-dalil yang dinilai sebagai bantahan itulah yang menjadi pokok sengketa di antara  
para pihak, selanjutnya majelis merumuskan masalah antara para pihak sebagai  
berikut :

1. Apakah gugatan tentang harta bersama berdasar hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan tentang nafkah iddah berdasar hukum atau tidak ?
3. Apakah gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum atau tidak ?
4. Apakah gugatan tentang hak pengabdian berdasar hukum atau tidak ?
5. Apakah gugatan tentang pengembalian uang berdasar hukum atau tidak ?

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah  
disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensi, dalil yang harus dibuktikan  
adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Halaman 17 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensasi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa tergugat rekonpensasi juga tidak mengajukan bukti di muka sidang untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing masing pihak tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai keterangan masing masing pihak yang disampaikan di muka sidang;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan masing masing pihak dalam gugatan dan jawaban, pokok-pokok keterangan pihak adalah sebagai berikut :

- Tergugat rekonpensasi mengakui adanya obyek sengketa berupa rumah yang pernah ditempati bersama antara penggugat dan tergugat rekonpensasi, namun merupakan milik orang tua tergugat rekonpensasi;
- Tergugat rekonpensasi mengakui adanya obyek sengketa berupa dua unit sepeda motor atas nama tergugat rekonpensasi, namun merupakan milik orang tua tergugat rekonpensasi;
- Tergugat rekonpensasi mengakui adanya obyek sengketa berupa alat rumah tangga yang telah diperoleh bersama antara penggugat dan tergugat rekonpensasi;
- Tergugat rekonpensasi hanya sanggup memberikan nafkah iddah bagi penggugat rekonpensasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Tergugat rekonpensasi tidak menjawab sebagian dalil gugatan penggugat rekonpensasi;

Menimbang, bahwa pengakuan dari tergugat rekonpensasi merupakan dua jenis pengakuan, yakni pengakuan murni, dan pengakuan berklausula, terhadap pengakuan berklausula, penggugat rekonpensasi dibebani kewajiban untuk membuktikan karena pengakuan berklausula adalah sama dengan bantahan atau penolakan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonpensasi tidak mengajukan bukti terhadap dalil gugatan yang telah dibantah oleh tergugat rekonpensasi, sehingga dalil yang terbukti adalah yang diakui oleh tergugat rekonpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab, tergugat rekonpensasi dianggap mengakuinya secara diam diam;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian keterangan para pihak tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan rekonpensasi dan bantahan tergugat rekonpensasi, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan :

1. Penggugat dengan tergugat rekonpensasi telah memperoleh harta bersama berupa peralatan rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Halaman 18 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah iddah;
3. Tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang harta bersama sebagian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum ketiga gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum kelima gugatan tentang nafkah anak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tentang harta bersama berupa rumah tempat tinggal bersama beserta perabotannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari penilaian keterangan pihak di persidangan, yang terbukti adalah harta bersama berupa peralatan rumah tangga, namun demikian, kebenaran fakta hukum tersebut harus dilakukan sinkronisasi terhadap keberadaan obyek di lapangan dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat guna mengamati langsung terhadap obyek sengketa, namun penggugat rekonsensi tidak pernah hadir dalam sidang lanjutan sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan, maka majelis hakim tidak dapat menilai kebenaran obyek obyek sengketa di lapangan yang digugat oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang gugatan harta bersama yang telah terbukti sebagian berdasar hukum, majelis berpendapat bahwa meskipun telah terbukti penggugat dan tergugat rekonsensi secara bersama sama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta berupa peralatan rumah tangga, namun demikian kejelasan fakta hukum tentang barang barang yang digugat tidak dapat terungkap menjadi suatu fakta hukum baik berdasarkan dari keterangan penggugat dan tergugat rekonsensi maupun dari bukti bukti;

Menimbang, bahwa kejelasan terhadap obyek sengketa adalah syarat mutlak diperlukan dalam suatu gugatan atau sengketa, karena kejelasan obyek sengketa menjadi pijakan dalam penyelesaian sengketa para pihak;

Halaman 19 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat gugatan penggugat rekonsensi terhadap harta bersama bersifat kabur atau *obscuur libel* sehingga cacat formil, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terhadap harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat rekonsensi dapat mengajukan gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai tuntutan hak atas nafkah iddah pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi memberikan jawaban bahwa tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah penggugat rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tergugat rekonepnsi sebagaimana tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi;

Halaman 20 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonpensi tidak terbukti pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri tergugat rekonpensi;
2. Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat Rekonpensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah karena penggugat adalah seorang isteri yang ditalak suami dan masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan rekonpensi dalam perkara ini penggugat rekonpensi hanya menggugat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa apabila ditilik dari kategori masa iddah, penggugat rekonpensi selama proses persidangan tidak ditemukan ciri sedang dalam keadaan hamil sehingga tidak masuk kategori hamil atau kategori tidak pernah haid karena nyatanya sudah mempunyai seorang anak karena sudah menjadi pengetahuan umum dan sunatullah wanita normal mengalami haid;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan siklus haid yang demikian bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid penggugat rekonpensi adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti besarnya penghasilan tergugat rekonpensi setiap bulan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 21 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 Huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tergugat rekonsensi sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang, tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “seorang anak berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orangtua”;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak nafkah seorang anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni apakah jumlah tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa ketidak sanggupannya tergugat rekonsensi merupakan sesuatu yang tidak wajar dan tidak adil apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tergugat rekonsensi harus diwajibkan memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas serta mengadopsi pada pertimbangan hukum sebelumnya tentang nafkah lampau dan

Halaman 23 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, dapat ditetapkan jumlah nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut, akan tetapi sebagai acuan standar harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah anak dilihat dari kepatutan hukum, maka gugatan penggugat rekonsensi mengenai besarnya nilai nominal tuntutan dapat dikabulkan sesuai dengan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak pengabdian dan pengembalian uang penggugat rekonsensi, Majelis mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan kebendaan yang dapat dikaitkan dengan bidang perkawinan adalah bersifat terbatas, yakni hanya meliputi gugatan tentang hak istri pasca perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah, harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan nafkah anak pasca perceraian, serta sengketa mahar pernikahan, sehingga di luar daripada itu bukan merupakan gugatan yang dapat dihubungkan dengan bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi tentang hak pengabdian tidak diatur dalam peraturan perundangan, sehingga majelis berpendapat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi tentang pengembalian uang merupakan gugatan yang masuk dalam kategori perdata umum lainnya, sehingga majelis berpendapat Pengadilan Agama tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat gugatan penggugat rekonsensi tentang hak pengabdian dan pengembalian uang tersebut patut ditolak;

Halaman 24 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi terbukti sebagian, maka dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat gugatan yang bersifat kabur, maka terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonsensi);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (NONO SUJONO bin M. TAYEB URI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (SITI SALMAH binti A. WAHAB) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSASI :

#### DALAM PROVISI :

1. Menolak gugatan provisi Penggugat rekonsensi;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 : Putusan nomor : 0866/Pdt.G/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. Muhlis, S.H sebagai Ketua Majelis, serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Siti Maryam, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon (Kuasa Tergugat Rekonpensi) dan di luar hadirnya Termohon (Penggugat Rekonpensi);

Hakim anggota I,

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

Hakim anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	550.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)